

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah AR. Hakim Medan**

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah (Amir, *et al.*, 2010). Tetapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengemabangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan (Antonio, *et al.*, 2001). Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.

Menurut Arif (2012), pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang

digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omset tahun 2006 sebesar Rp 323 milyar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar (Ascarya, 2018). Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham. Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target. Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18,2 miliar. Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11,5 miliar. Jumlah ek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah. Pegadaian syariah di Kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 atas persetujuan menteri keuangan untuk membuka pegadaian yang berbasis syariah di Kota Medan dan masih dalam naungan PT. Pegadaian yang Kantor Wilayahnya berada di Jl. Pegadaian No. 112, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 4227 Medan 20151. Cabang Pegadaian Syariah pertama yang dibuka yaitu berada di Pegadaian Medan Syariah di Jalan Ayahanda No. 48 pada akhir Maret 2010, dan sekarang menjadi cabang pada akhir Maret 2010, dan sekarang menjadi cabang, di Jl. Kertas Medan Petisah adalah unit, lalu pada pegadaian syariah Jl. Raya Setia

Budi No. 84 Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal pada tanggal 27 Mei 2010 adalah Cabang, dan terakhir di Jl. Asrama No. 185A Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia pada Juli 2010 adalah unit, Cabang beserta unit dikota Medan yaitu:

- 1) Cps. AR-Hakim (cabang)
  - a. Ups Medan Syariah
  - b. Ups Ade Irma
  - c. Ups Pematang Siantar
- 2) Cps Setia Budi (cabang)
  - a. Ups Asrama
  - b. Ups Paya Geli
  - c. Ups Binjai Syariah
  - d. Ups Tandem

Perkembangan Pegadaian Syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun dilihat dari semakin meningkatnya lab dan juga semakin diminati oleh masyarakat pola pegadaian berbasis syariah. Sampai pada tahun 2016 ini (sekarang), dari ke beberapa pegadaian syariah yang ada di Kota Medan tersebut berjumlah 17.016 nasabah dengan perincian nasabah tiap-tiap kantor cabang pegadaian syariah, yaitu: kantor cabang pegadaian syariah Jalan Kertas Syariah berjumlah 1823 nasabah, AR-Hakim Syariah 9400 nasabah, Setia Budi Syariah 5093 nasabah dan Asrama Syariah 700 nasabah, dan terus bertambah dari hari ke hari. Jenis Produk dan Usaha Pegadaian Syariah di Kota Medan Jenis Produk yang dikeluarkan pegadaian Syariah disemua

daerah hampir sama, tidak terkecuali pegadaian syariah di Kota Medan. Produk-produk yang dikeluarkan pegadaian syariah hampir persis sama dengan produk pegadaian konvensional pada umumnya, karena masih mengikuti perusahaan induknya yaitu PT. Pegadaian.

## **4.2. Visi Misi Perusahaan**

### **4.2.1. Visi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan**

Adapun yang menjadi visi Pegadaian yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### **4.2.2. Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan**


Misi Pegadaian Syari'ah adalah

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan.

### **4.2.3. Struktur Organisasi dan Logo PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan**

1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



**Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan**

## 2. Logo PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Gambar 4.2  
Logo Pegadaian Syariah



Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

### 4.3. Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR. Hakim Medan

Gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan adalah salah satu produk rhan (gadai). *Rahn* (gadai) emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh *rahin* (nasabah). Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak *rahin* (nasabah) yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, *rahin* (nasabah) bisa langsung mendapatkan modal untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat (Muhamad, 2018).

Keunggulan dari gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu *rahin* (nasabah) tidak harus membuka rekening, Prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, Penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening *rahin* (nasabah), Prosedur

pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman (Evianti, 2019).

Kelebihan dari Pegadaian Syariah juga yaitu halal karena berbasis syariah dan sebagai media beramal. Lembaga keuangan Pegadaian Syariah ini menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat. Tahan terhadap krisis ekonomi, tarif Jasa simpan kecil, biaya administrasi kecil, barang yang disimpan terjaga dan aman, menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Orang yang menggadai disebut *rahin* (nasabah), sedangkan pihak penerima gadai adalah *murtahin* (karyawan) barang yang di gadaikan disebut *Marhun* misalnya emas, dan biaya yang diterima disebut *marhun bih* (utang). Kesepakatan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (karyawan) dalam melakukan transaksi gadai disebut *sighat*, *ijab*, atau *qabul*. Sumber modal pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada *rahin* (nasabah) murni berasal dari modal sendiri ditambah modal pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan (Fahmi, 2014).

Transaksi dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim medan adalah memakai pembiayaan akad *rahn*, akad *qordh*, dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas modal atau pembiayaan yang diterima. Akad ini memiliki hak untuk menahan jaminan tersebut. Akad *qardh* adalah untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* (karyawan) kepada *rahin* (nasabah) dengan ketentuan bahwa *rahin* (nasabah) wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* (karyawan) pada waktu yang telah

disepakati. Sedangkan Akad *ijaroh* adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Seperti kuitipan dari jurnal al-risalah bahwa temuan menunjukkan bahwa pelamar yang memenuhi syarat secara hukum, jaminan emas, dan penetapan ujah yang sesuai dengan nominal pembiayaan semuanya diperlukan bagi Cabang BMT UGT Nusantara Legung untuk melaksanakan kontrak pembiayaan. Kontrak yang digunakan adalah qard dan rahn, dan dalam hal wanprestasi, jaminan emas dijual tanpa melalui lelang (Sholeh, *et al.*, 2024).

Berdasarkan informasi dari staf pegadaian Syariah cabang AR. Hakim, dalam menggadai emas, rahin (nasabah) harus mengikuti prosedur yang ada di pegadaian syariah, syarat untuk gadai emas cukup mudah yaitu berikut ini :

- a. Foto copy KTP atau kartu identitas resmi lainnya seperti (SIM, paspor) yang masih berlaku.
- b. Memiliki marhun atau barang jaminan yang memenuhi syarat.
- c. Surat kuasa pemilik barang, harus dengan materai dan KTP asli yang memberi kuasa.
- d. Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.
- e. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- f. Membayar biaya administrasi.
- g. Menyerahkan barang gadai yaitu emas setelah mengikuti prosedur di atas tahap selanjutnya adalah penaksiran terhadap emas yang digadaikan. Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Cara penaksiran

emas yaitu dengan menggosokkan emasnya di batu uji fisik, di tetesi air uji kimia, dan setelah uji berat ditimbang berapa ukuran emasnya. Setelah penaksiran emas tahap selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan gadai emas. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada *rahin* (nasabah). Jika *rahin* (nasabah) setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya. Lalu *rahin* (nasabah) menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) (Kurniawan, 2014). Kemudian kasir memberikan pencairan kepada *rahin* (nasabah), pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara *cash* ataupun *transfer* ke rekening *rahin* (nasabah) (Fauzi, 2008).

Setelah itu tahap pembiayaan. Jatuh tempo pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan yaitu selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan. Setelah itu adalah Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahin* (nasabah) wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas *rahin* (nasabah) atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b. *Rahin* (nasabah) menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
- c. Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman.
- d. Pinjaman dapat diangsur oleh *rahin* (nasabah).
- e. Barang gadai emas selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan (Lubis, 2014).

Mekanisme pembiayaan dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan yaitu landasan keabsahan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (karyawan), maka dibuat akad pinjam meminjam yang dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*) ditetapkan berdasarkan persentase terhadap standar taksiran logam, pembagian golongan berdasarkan jumlah uang pinjaman, *rahin* (nasabah) dibebankan biaya *ujroh* maupun biaya administrasi yang perhitungannya dikenakan setiap per 10 hari *rahin* (nasabah) dapat memperpanjang masa jatuh tempo.

Apabila *rahin* (nasabah) melakukan perpanjangan maka dikenakan biaya *ujroh* ditambah biaya administrasi serta ditambah jumlah angsurannya. Jika melunasi/menebus barang gadai maka tidak dikenakan biaya administrasi, namun membayar sejumlah kekurangan *marhun bih* dan ditambah biaya *ujroh* (Muhammad, 2005). Apabila lewat pada tanggal jatuh tempo, maka *rahin* (nasabah) akan dikenakan *ta'widh* (peringatan). Apabila tidak membayar juga dan sudah diberitahu oleh pihak Pegadaian, maka jaminan *rahin* (nasabah) akan dilelang sesuai harga pasaran emas pada saat itu apabila Kelebihan dari uang lelang akan dikembalikan kepada *rahin* (nasabah), sedangkan hasil lelang lebih kecil dari jumlah kewajiban *rahin* (nasabah), maka tetap menjadi hutang *rahin* (nasabah) kepada pegadaian syariah (Hasan, 2010).

#### **4.4. Deskripsi Data**

##### **4.4.1. Hasil Wawancara di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR.**

##### **Hakim Medan**

##### **4.4.1.1. Risiko Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang**

##### **AR. Hakim Medan**

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang dibuat pemerintah (BUMN) untuk masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan modal dalam waktu cepat dan dengan persyaratan mudah. Salah satu Kantor Cabang Pegadaian Syariah yaitu berada di Medan. Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah *Rahn* (gadai) emas. Gadai emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan modal cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh *rahin* (nasabah). Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak *rahin* (nasabah) yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, *rahin* (nasabah) bisa langsung mendapatkan modal atau uang untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat (Sunarto, 2017).

Kemudahan dalam menggadai emas minim risiko-risiko yang timbul terjadi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan sehingga bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan . Untuk itu perlu ada solusi atau cara mengatasi risiko-risiko yang timbul dari gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan proses pelaksanaan yang baik demi kesehatan dan kelancaran produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan kepala cabang, penaksir, kasir dan satpam Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2024. Dari hasil wawancara dengan staff pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan risiko yang terdapat di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan, yaitu:

a. Risiko Penipuan Emas Palsu

Risiko penipuan emas palsu dapat terjadi dikarenakan kurang telitnya pegawai dalam memeriksa keaslian emas yang ditawarkan *rahin* (nasabah) sebagai jaminan (Philip, 2009). Risiko tersebut sering terjadi karena *rahin* (nasabah) membutuhkan modal untuk keperluannya sehingga berbagai cara dapat dilakukan untuk

mendapatkan modal tersebut. Ketidaktahuan *rahin* (nasabah) mengenai keberadaan emas palsu bisa membuat risiko penipuan emas palsu semakin tinggi (Rifa'I, 2019). Tetapi di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan minim risiko penipuan emas. Adapun hasil wawancara dengan penaksir pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim adalah:

*"saya selaku penaksir yang menerima langsung barang gadai seperti emas walaupun jarang sekali terkadang menemukan emas palsu dari nasabah. Kebanyakan dari mereka tidak tau kalau emas itu palsu untuk itu perlu pemeriksaan secara fisik untuk memastikan keaslian emas"* (Wawancara dengan ibu Ishri Ifdillah Marbun pada hari jumat, 16 Agustus 2024, di kantor pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Dari hasil wawancara terlihat bahwa risiko penipuan emas palsu dapat terjadi karena ketidaktahuan nasabah mengenai emas palsu dapat memperbesar risiko tersebut.

b. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah karena macetnya dalam pembiayaan gadai emasnya berkaitan dengan kondisi ekonomi *rahin* (nasabah) yang tidak dapat diprediksi. Kemajuan atau pelambatan dalam pembiayaan gadai emas dapat menghambat sumber modal pegadaian. Risiko tersebut sering terjadi dikarenakan pendapatan *rahin* (nasabah) tidak dapat ditaksir (Ritonga, 2021). Adapun

hasil wawancara dengan pimpinan cabang pegadaian

Syariah Cabang AR. Hakim adalah :

*“Biasanya nasabah yang mengalami pembiayaan macet ini adalah pedagang yang sedang mengalami penurunan di usaha nya atau karyawan yang sudah di tidak bekerja lagi”*(Wawancara dengan pimpinan cabang ibu Irma Muhfida pada hari jumat, 16 Agustus 2024, di kantor pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa rahin

atau nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau

kredit macet ini sedang mengalami kesulitan keuangan.

Pengaruh faktor eksternal seperti resesi, inflasi, atau

kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan

ketidakmampuan nasabah untuk membayar cicilan.

Sebuah penelitian dalam jurnal "*International Journal*

*Management Finance*" menjelaskan bahwa risiko kredit

macet dapat diminimalkan melalui strategi manajemen

risiko yang efektif, termasuk evaluasi yang lebih

mendalam terhadap kemampuan bayar nasabah sebelum

pemberian pinjaman.(Sarah Nur Fadhilah and Agus

Abdurrahman 2024). Pentingnya memastikan bahwa

pembiayaan yang terjadi di pegadaian tidak menimbulkan

masalah adalah bagian dari manajemen risiko.

#### c. Risiko Fluktuasi Harga emas

Risiko flaktuasi harga emas merupakan risiko pasar yang

disebabkan karena fluktuasi (ketidaktetapan) harga emas,

yang di mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan (Rosita, 2018). Adapun hasil wawancara dengan pimpinan cabang yaitu:

*“Mengetahui risiko fluktuasi harga emas adalah salah satu risiko bagi kami. Kenaikan dan penurunan harga emas dapat mempengaruhi nilai jaminan yang kami terima dari nasabah”*(Wawancara dengan ibu Irma Muhfida pada hari jumat, 16 Agustus 2024, di kantor pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan)

Risiko fluktuasi harga emas di pegadaian syariah dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan operasional. Dengan memanfaatkan analisis pasar dan diversifikasi, pegadaian dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan harga. Dalam jurnal "Jumsi," dijelaskan bahwa strategi manajemen risiko yang efektif, termasuk penggunaan instrumen hedging, dapat membantu lembaga keuangan mengatasi fluktuasi harga (Aziz 2021). Oleh karena itu, penting bagi pegadaian untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar untuk melindungi kepentingan nasabah. Berikut adalah fluktuasi harga emas di pegadaian dari tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

- 1) 2020 : Harga emas meningkat secara signifikan akibat ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Harga naik dari sekitar \$1550/ons pada Januari menjadi sekitar \$1900/ons pada Desember.

- 2) 2021 : Harga emas relatif stabil dengan beberapa fluktuasi kecil. Ada penurunan harga pada pertengahan tahun seiring dengan vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
- 3) 2022: Harga emas mengalami lonjakan pada awal tahun karena inflasi yang tinggi dan ketegangan geopolitik. Namun, harga stabil kembali menjelang akhir tahun.
- 4) 2023: Fluktuasi harga emas terlihat sebagai respons terhadap kebijakan moneter dan ketidakpastian politik global. Ada pola penurunan harga pada kuartal kedua dan kenaikan pada kuartal ketiga.
- 5) 2024: Harga emas menunjukkan tren kenaikan stabil dengan fluktuasi minor, dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan stabilitas ekonomi global.

Tabel 4.1 Fluktuasi Harga Gadai Emas 2020-2024

Tahun	Kuartal	Harga Gadai Emas (IDR Per gram)
2020	Q1	846.000
	Q2	920.000
	Q3	1.055.000
	Q4	906.000
2021	Q1	933.000
	Q2	973.000
	Q3	939.000
	Q4	961.000
2022	Q1	1.036.000
	Q2	1.016.000
	Q3	975.000
	Q4	974.000
2023	Q1	1.032.000
	Q2	1.089.000

2024	Q3	1.093.000
	Q4	1.135.000
	Q1	1.250.000
	Q2	1.389.000
	Q3	1.038.000

Keterangan : Q1 (Januari- Maret); Q2 (April-Juni); Q3 (Juli-September); Q4 (Oktober-Desember)

Sumber : Pegadaian

d. Risiko Taksiran emas terlalu tinggi

Risiko taksiran emas terlalu tinggi yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar. Risiko taksiran yang melebihi batas dapat terjadi di pegadaian manapun berkaitan dengan cara penafsiran kriteria emas yang dapat ditukar dengan nominal uang. Kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang teliti dalam pemeriksaan taksiran emas dan proses transaksi pegadaian (Siregar, 2013).

e. Risiko Pencurian

Risiko selanjutnya yaitu pencurian. akibat Kemudahan dalam menjual serta memperdagangkan emas di berbagai kalangan membuat risiko pencurian dapat terjadi. Tindakan kriminal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun seperti *murtahin* (karyawan) pegadaian itu sendiri, *rahin* (nasabah) dan masyarakat sekitar yang merasa dapat keuntungan jika mempunyai emas (Kurniawan, *et al.*, 2022). Menurut hasil wawancara dengan satpam terkait risiko pencurian ini adalah:

*“Risiko pencurian emas jadi salah satu risiko utama bagi kami. Apabila terjadi di pegadaian, maka kami selaku pihak keamanan harus menjadi garda terdepan dan memastikan kantor pegadaian aman dari pencurian”* (wawancara dengan satpam bapak yono pada hari jumat 16 agustus 2024 di pegadain Syariah cabang AR. Hakim Medan)

Berdasarkan hasil wawancara menjadi garda terdepan berarti mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah insiden keamanan. Risiko pencurian emas ini dapat berdampak pada kepercayaan nasabah. Oleh karena itu pegadaian Syariah AR. Hakim harus terus mengevaluasi dan meningkatkan keamanan.

f. Risiko Penyimpanan Emas (Rusak dan Hilang)

Risiko penyimpanan emas atau barang jaminan emas yang digadaikan oleh *rahin* (nasabah) dan menjadi milik *rahin* (nasabah) wajib untuk disimpan dan dipelihara oleh Pegadaian Syariah sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh *rahin* (nasabah) (Santoso, 2016). Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan *rahin* (nasabah) dan juga pada pendapatan pegadaian, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, pegadaian juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah jika kepercayaan *rahin* (nasabah) menurun, sehingga dampak terhadap perusahaan cukup signifikan

(Umam, 2016). *Murtahin* (karyawan) diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya maka bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahin* (karyawan) (Tjiptono, 2011). Adapun hasil wawancara dengan satpam mengenai risiko penyimpanan barang gadaian adalah :

*“Untuk mengenai risiko penyimpanan emas yang hilang atau rusak mungkin bisa terjadi kalau ada hal-hal yang diluar jangkauan kami seperti kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya, tapi insyiah ALLAH disini aman karna selalu kami patroli. (wawancara dengan satpam bapak yono pada hari jumat 16 agustus 2024 di kantor pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan)*

Dari hasil wawancara risiko penyimpanan emas di pegadaian syariah, seperti kehilangan atau kerusakan, sangat krusial untuk diperhatikan. Implementasi standar keamanan yang ketat dan asuransi dapat mengurangi dampak negatif dari risiko ini. Dalam jurnal *"Iltizam Journal of Shariah Economic Research"* dinyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk prosedur pemantauan dan audit berkala, dapat melindungi aset dan meningkatkan kepercayaan nasabah (Amri et al. 2024). Oleh karena itu, pegadaian harus terus memperkuat sistem penyimpanan untuk menjamin keamanan emas yang disimpan.

#### 4.4.1.2. Manajemen Risiko Gadai Emas di Pegadaian Syariah

##### Kantor Cabang AR. Hakim Medan

Manajemen risiko yang terdapat di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### 1. Mengidentifikasi risiko penipuan emas

*“Untuk masalah penipuan emas yang mungkin terjadi, pihak pegadaian menggunakan bantuan sinar UV dan alat-alat bantu untuk memastikan keaslian barang”* (wawancara dengan pimpinan cabang ibu Irma muhfida pada hari jumat 16 agustus 2024 di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan).

Dari hal di atas, peneliti melihat bagaimana pihak pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan benar-benar serius terhadap masalah penipuan emas dengan membeli alat-alat yang harganya tidak murah untuk mengetes keaslian emas.

Hal yang perlu dilakukan untuk menghindari penipuan emas adalah dengan memastikan semua transaksi emas dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan melalui saluran yang telah disetujui oleh lembaga syariah, hanya beli emas dari pemasok atau pedagang yang memiliki sertifikasi resmi dan terpercaya, melakukan audit internal dan pengawasan berkala untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mendeteksi dan

menghindari penipuan, serta tentang prinsip-prinsip syariah terkait transaksi emas (Santoso *et al.*, 2022).

## 2. Meminimalisir Risiko Pembiayaan Masalah

*“Dalam menghadapi risiko pembiayaan yang terjadi, para karyawan khususnya bagian kasir menggunakan pembayaran syariah yang berlaku sesuai ketentuan Islam Jadi, di sini pimpinan cabang harus memastikan pembiayaan yang terjadi di pegadaian tidak terjadi masalah, apabila sudah terlanjur terjadi masalah pembiayaan, kami langsung mengurus masalah tersebut dengan kompeten atau mengalihkan ke produk pegadaian lainnya”* (Wawancara dengan ibu Irma Muhfida pada hari jumat, 16 Agustus 2024, di kantor pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan)

Selama meneliti di pegadaian, peneliti melihat pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan mengikuti syariat Islam yang berlaku sehingga sangat jarang terjadi masalah pembiayaan.

Dalam menghadapi pembiayaan yang terjadi di pegadaian syariah, hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan berbagai sumber pembiayaan syariah yang tersedia, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *musyarakah* (kemitraan), atau *mudarabah* (bagi hasil), membuat rencana keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi fluktuasi pembiayaan, membangun dan pertahankan hubungan baik dengan lembaga keuangan syariah untuk memastikan

akses yang stabil ke sumber pembiayaan (Cahyati dan Sukardi, 2019). Pengalihan ke produk pegadaian lainnya adalah salah satu strategi diversifikasi untuk mengurangi dampak dari masalah pembiayaan yang ada. Ini bisa membantu dalam menjaga keseimbangan risiko dan memastikan kelangsungan operasional dengan menawarkan produk yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah.

### 3. Mengurangi Risiko Fluktuasi Harga Emas

*“Tim penaksir rutin melakukan pengecekan analisa pasar emas untuk mengetahui kapan emas akan mengalami fluktuasi”* (wawancara dengan penaksir ibu Ishri Ifdillah Marbun pada 16 agustus 2024 di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan)

Dapat dilihat bahwa pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan sangat teliti terhadap hal sekecil apapun, bahkan sudah mewanti-wanti terjadinya inflasi.

Untuk menghindari fluktuasi harga emas yang dapat terjadi kapan saja, maka pihak pegadaian dapat melakukan analisis pasar emas secara rutin untuk memahami tren harga dan mengantisipasi perubahan dan memverifikasi produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada harga emas (Haerisma *et al.*, 2021).

### 4. Mendeskripsikan Risiko Taksiran Emas Terlalu Tinggi

*“Apabila taksiran harga emas sedang tinggi, pihak penaksir dan kasir selalu menginfokan terlebih*

*dahulu kepada nasabah tentang harga emas dan memantau nilai taksiran emas” (wawancara dengan pimpinan cabang ibu Irma mufida pada 16 agustus 2024 di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan).*

Dapat peneliti simpulkan bahwa koordinasi antara staff dan nasabah terjalin dengan baik, staff juga akan selalu menginfokan kepada nasabah apa saja yang terjadi pada harga emas.

Untuk taksiran harga emas yang terlalu tinggi dapat dilakukan dengan membandingkan taksiran dengan harga pasar emas untuk memastikan nilai yang wajar dan melakukan penilaian ulang secara berkala untuk memastikan nilai taksiran tetap akurat dan sesuai dengan harga pasar terkini (Asnawir dan Makka, 2023).

##### 5. Meminimalisir Risiko Pencurian

*“Untuk risiko pencurian Alhamdulillah tidak pernah terjadi karena kami menggunakan keamanan super ketat seperti pemasangan CCTV dan pihak keamanan rutin berjaga di sekitar brankas” (wawancara dengan satpam bapak yono pada 16 agustus 2024 di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan)*

Peneliti melihat sendiri keamanan yang super ketat ketika melakukan penelitian. Satpam sudah terlatih dan ditambah dengan pemasangan CCTV membuat pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan tidak pernah terjadi pencurian.

Untuk mengantisipasi risiko pencurian maka dapat dilakukan fasilitas penyimpanan emas memiliki sistem keamanan yang ketat sesuai dengan standar syariah, seperti brankas dan pengawasan video, menggunakan asuransi syariah (takaful) untuk melindungi dari risiko pencurian dan kerugian dan mengimplementasikan prosedur keamanan yang ketat selama transportasi emas, termasuk penggunaan layanan pengamanan jika diperlukan (Siregar, 2023).

#### 6. Mitigasi Risiko Penyimpanan Emas

*“Kami memastikan kalau keamanan untuk penyimpanan emas benar-benar sesuai aturan yang berlaku agar menghindari emas dan barang gadaian menjadi rusak dan hilang”* (wawancara dengan pimpinan cabang ibu Irma mufida pada 16 agustus 2024 di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan).

Dari wawancara dengan pimpinan cabang, peneliti melihat bahwa pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan benar-benar bekerja secara *all out* untuk kepuasan nasabah dan menyimpan emas gadaian serta barang gadaian nasabah dengan sangat tertata dan terstruktur.

Simpan emas di fasilitas yang memiliki reputasi baik dan mematuhi prinsip syariah, seperti brankas di bank syariah atau lembaga penyimpanan khusus, memastikan kondisi penyimpanan memenuhi standar untuk menjaga kualitas

dan keamanan emas dan kondisi fisik emas (Ndhiroh dan Suprayogi, 2018).

#### **4.5. Hasil Observasi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan**

Hasil observasi di di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan pada 16 Agustus 2024, terkait dengan proses pelaksanaan *rahin* (nasabah) dalam menggadai emas. Setelah dilakukan observasi terlihat adanya *rahin* (nasabah) yang datang dan melakukan proses pelaksanaan transaksi antara *murtahin* (karyawan) dengan *rahin* (nasabah) dalam menggadai emas. Proses pelaksanaan transaksi gadai emas dilakukan dengan tiga akad yaitu akad *rahn*, *qordh*, dan *ijarah*.

Akad *rahn* adalah proses pelaksanaan transaksi berkaitan dengan akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas modal atau pembiayaan yang diterima. Sedangkan Akad *Qardh* adalah untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* (karyawan) kepada *rahin* (nasabah) dengan ketentuan bahwa *rahin* (nasabah) wajib mengembalikan modal yang diterimanya kepada *murtahin* (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Akad *Ijarah* adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang (Wahyuni, 2019).

Setelah terlihat proses pelaksanaan transaksi transaksi antara *murtahin* (karyawan) dengan *rahin* (nasabah) dalam menggadai emas. Adakah pihak yang terlibat dalam menggadai emas. Setelah dilakukan observasi tidak nampak pihak

yang terlibat dalam menggadai emas, hanya ada *murtahin* (karyawan) dengan *rahin* (nasabah) (Sunyoto, 2017).

Setelah dilihat pihak yang terlibat dalam menggadai emas. Proses selanjutnya yaitu mengobservasi adakah tersedianya alat untuk mengukur keaslian emas. Setelah dilakukan observasi terlihat tersedianya alat pengukur emas untuk pengujian keaslian atau kemurnian emas. Alat pengukur emas di pegadaian syariah kantor cabang AR. Hakim Medan yaitu batu uji fisik, air uji kimia dan alat timbang berat emas.

Setelah melihat alat untuk mengukur keaslian atau kemurnian emas. Selanjutnya dilakukan observasi terkait adakah fasilitas penjagaan dan perawatan emas. Setelah dilakukan observasi nampak fasilitas penjagaan dan perawatan emas yaitu seperti *septy box* atau yang lebih dikenal dengan brankas. Fasilitas penyimpanan brankas emas ini dijaga keamanannya dengan ketat, sehingga tidak sembarang orang masuk selain *murtahin* (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan.

#### **4.6. Pembahasan Mekanisme Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan**

Mekanisme manajemen risiko terhadap gadai emas adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam menggadai emas. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas, oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di kemudian hari yang lebih besar, risiko pada gadai emas ini harus

dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian (Kurniawan, 2016).

Mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko. Hal tersebut dapat peneliti buktikan dari hasil wawancara melalui beberapa tahap yang dapat dijabarkan berikut ini :

#### 1. Identifikasi Risiko

Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan melakukan indentifikasi mendalam mengenai risiko yang terjadi terhadap gadai emas yaitu seperti risiko penurunan harga emas, penaksiran emas terlalu tinggi, kemananan penyimpanan barang jaminan, pencurian, dan bencana alam. *Murtahin* (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan setiap hari selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. *Murtahin* (karyawan) juga selalu mengontrol dan memastikan keamanan dalam penjagaan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang. Pengontrolan barang jaminan juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko pencurian dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan.

#### 2. Pengukuran Risiko

Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga pegadaian dapat

menetapkan dalam penyaluran pembiayaan secara optimal. Pegadaian mengukur tingkat kerugian dengan cara menguji risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim yaitu risiko terjadinya emas palsu. Pengantisipasi emas palsu dilakukan oleh *murtahin* (karyawan) dituntut untuk lebih teliti dalam penaksiran emas. Untuk mengantisipasi emas palsu Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan melakukan beberapa cara dalam penaksiran emas yaitu terdiri dari:

- a. Cairan kimia untuk menguji kadar emas yakni asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) dan asam klorida ( $\text{HCl}$ ).
- b. Batu uji = batu hitam sebagai tempat untuk membuat garis uji dengan kriteria warna hitam kelam, permukaan halus dan tidak licin, keras tidak mudah tergores, permukaan bersih dan tidak berminyak.
- c. Jarum uji = batangan logam yang dibuat dari logam tembaga dan ujungnya terdapat emas berbagai ukuran karat.
- d. Loop (Kaca pembesar) = 10x untuk melihat tekstur atau cap tanggungan pada emas
- e. Kertas hisap/tissue = kertas yang bisa menghisap air uji, berfungsi mengeringkan batu uji dari sisa air uji agar sisa-sisa reaksi di batu uji masih kelihatan.
- f. Gold balance = alat untuk menentukan kadar emas dengan cara hitung perbandingan relatif. Alat yang digunakan adalah timbangan emas, gelas atau bejana air, air bersih, dan tali kedap air.

Menurut Hurriyati (2015), tujuan dari pengujian emas yaitu untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, apabila telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas, maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Kemurnian ini disebut juga kadar karatase. Selain diatas ada beberapa cara dalam menguji keaslian emas yaitu sebagai Berikut :

1) Pengujian Fisik

Pengujian fisik ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:

- a) Jatuhkan emas kelantai. Bunyi emas akan nyaring melengking sedangkan bunyi logam seperti besi.
- b) Dekatkan dengan medan magnet. Jika magnet tertarik, maka emas itu palsu atau campurannya banyak.

2) Pengujian Kimia

Gosok emas ke batu hitam. Siapkan 2 buah larutan yakni larutan  $\text{HNO}_3$  dan larutan campuran  $\text{HNO}_3$  dengan  $\text{HCl}$  (3:2). Sebagian goresan pada batu tadi ditetesi Air 1 (larutan  $\text{HNO}_3$ ) untuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan sisa sebagian goresan lain ditetesi Air 2 ( $\text{HNO}_3$  dengan  $\text{HCl}$ ) untuk mengukur kadar emas diatas 70% maka akan terjadi reaksi kimia dengan tunggu beberapa saat dan liat hasil dari reaksi kimia tersebut:

- a) Hilang sama sekali maka barang dinyatakan bukan emas.

- b) Sedikit pudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat. c) Tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

Indikasi pengujian kimia semakin cepat bereaksi maka makin rendah kadarnya, makin lambat bereaksi, makin tinggi kadarnya. Jika tahap uji ini masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan alat gold balance (William, 2020).

### 3. Pengelolaan Risiko

Pengujian risiko dalam proses pegadaian emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul, untuk dapat melakukan pengujian atau penaksiran emas tersebut Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan mengadakan pengelolaan terhadap kinerja *murtahin* (karyawan). Pengelolaan terhadap kinerja *murtahin* (karyawan) yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap penaksir emas. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap *murtahin* (karyawan) agar lebih teliti dalam menerima keaslian emas sebagai barang jaminan.

Pembinaan dan pelatihan penaksiran berperan sebagai upaya menilai layak atau tidaknya emas dijadikan sebagai jaminan dan memenuhi syarat serta prosedur di pegadaian. Selain itu untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian (Ismail, 2011).

Langkah mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah pengelolaan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dengan cara pihak pegadaian menekan *murtahin* (karyawan) pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap *rahin* (nasabah) dalam pembiayaan gadai emas. Mentoring dilakukan dengan cara mengingatkan *rahin* (nasabah) dengan mengirimkan SMS dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Apabila *rahin* (nasabah) tidak merespon *murtahin* (karyawan) pegadaian menghubungi dengan menelpon H-1 sebelum jatuh tempo dan jika *rahin* (nasabah) masih menghiraukan akan dilakukan peringatan melalui kantor pos dikirim ke alamat *rahin* (nasabah) yang bersangkutan. Jika masih terus mengabaikan maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi yaitu melakukan pelelangan emas yang dijadikan barang jaminan *rahin* (nasabah). Jika terjadi kelebihan penjualan dari pelelangan emas tersebut maka kelebihan menjadi hak milik *rahin* (nasabah). Pegadaian syariah hanya mengambil kewajiban pokoknya saja (Karim, 2006).

#### 4. Pengendalian dan Pengawasan Risiko

Dalam menggadai emas diperlukan Pengendalian untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam gadai emas. Seperti risiko gadai fiktif dan numpang gadai yang terjadi diakibatkan karena kesalahan pada *murtahin* (karyawan), (Kasmir, 2012). Pengendalian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan adalah dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau *murtahin* (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri.

Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor cabang itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.

Pada dasarnya pengawasan terhadap proses atau mekanisme manajemen risiko terhadap gadai emas dilakukan secara berkala oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu oleh Manager Cabang (Kasmir, 2014). Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja. Hasil pemeriksaan tersebut, Manager Cabang akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas. Risiko tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh Manager.

Cabang secara internal terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Proses pengawasan risiko terhadap produk gadai emas ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.

Dari proses mekanisme manajemen risiko terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan yang telah diuraikan diatas sejalan dengan Djohan Putra dalam teorinya, yang mengatakan proses manajemen risiko harus melalui identifikasi risiko yang berfungsi untuk

mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua yaitu melakukan pengukuran risiko yang berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko dan kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya. Ketiga yaitu pengelolaan risiko yang berfungsi bagaimana pengelolaannya terhadap kinerja pegawai perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi, dan yang terakhir yaitu pengendalian yang berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan mengawasi secara berkala untuk mengetahui apakah perkembangan sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan.

Rangkaian proses mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan di atas serupa yang diterapkan dalam penelitian dewi fatmasari dan anah hasanah yang berjudul penelitian Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dapat disimpulkan bahwa masih terjadi risiko-risiko di Pegadaian Syariaah Kantor Cabang Ar Hakim Medan mengenai risiko gadai emas seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, flaktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan menggunakan beberapa langkah dalam mekanisme manajemen risiko

untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko gadai emas tersebut yaitu seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko dengan dibuktikan dari hasil wawancara diatas.